

URGENSITAS GBHN PASCA REFORMASI

Agus Setiawan¹

Dosen Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto



DOI: <http://dx.doi.org/10.33603/hermeneutika.v3i2>

Diterima: 02 Januari 2022; Direvisi: 10 Februari 2022; Dipublikasikan: 28 Februari 2022

Abstrak: Strategi dalam menjalankan roda pemerintahan adalah mutlak adanya. Dengan strategi, jalannya pembangunan akan mempunyai peta jalan, arah, tujuan dan target yang akan dicapai oleh negara. Begitu pula sebaliknya tidak adanya target pembangunan, arah dan tujuan negara hanya akan membuat lingkaran yang terus berulang-ulang menghabiskan energi bangsa ini. Dengan pergantian periode kepemimpinan, kerap kali akan berganti target pembangunan. Sehingga bagi sebagian masyarakat menilai Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) masih diperlukan. Sedangkan sekarang sistem pemerintahan negara Indonesia merupakan sistem Presidensiil, dengan multi partai. Kedudukan Presiden dengan MPR sederajat seperti yang sudah tertuang dalam amandemen UUD 1945. Tulisan ini akan memaparkan urgensi GBHN, konsekuensi hukum manakala GBHN akan diterapkan kembali dan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Kata kunci: Urgensi GBHN, Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Presiden

¹ Agus Setiawan, MH
Email: Agus.setiawanmh34@gmail.com

I. PENDAHULUAN

Pada masa sekarang ini mulai ramai dalam pembahasan atau diskusi nasional tentang perlunya diberlakukan kembali GBHN (Garis-Garis Besar Haluan Negara). Salah satunya diawali oleh pidato politik Ketua PDI-P Megawati Soekarnoputri dalam Rapat Kerja Nasional PDI-P tanggal 10-12 Januari 2016, di Jakarta. Pada salah satu poin pidatonya adalah perlu dan pentingnya negara-bangsa kita mempunyai kembali Garis-Garis Besar Haluan Negara atau Pembangunan Nasional Semesta Berencana.²

Tema dari Rakernas PDI-P juga sangat menarik yaitu ‘Mewujudkan Trisakti melalui Pembangunan Nasional Semesta Berencana untuk Indonesia Raya’. Trisakti sendiri pada era Presiden Soekarno mempunyai tiga tujuan yaitu politik yang berdaulat, ekonomi yang mandiri dan kebudayaan yang berkepribadian. Sedangkan usulan Megawati tentang perlunya GBHN berhubungan langsung dengan kemandirian ekonomi dan kedaulatan politik.

Strategi dalam menjalankan roda pemerintahan adalah mutlak adanya. Dengan strategi, tentu jalannya pembangunan akan mempunyai peta jalan, arah, tujuan dan target yang akan dicapai oleh negara. Begitu pula sebaliknya tidak adanya target pembangunan, tentu arah dan tujuan negara hanya akan membuat lingkaran yang terus berulang-ulang menghabiskan energi bangsa ini untuk hal-hal yang tidak perlu. Dalam teori *state and society*, GBHN hanya menguraikan tugas negara, sementara masyarakat hanya mengikuti rencana yang ditetapkan negara.

Apabila melihat kembali pada masa sebelum Orde Baru, ada rencana Pembangunan Sepuluh Tahun, Repelita, dan Rencana Pembangunan Nasional

Semesta Berencana. Begitu pula pada masa Orde Baru, ada GBHN, Propenas, Propeda, dan Repelita. Namun pada masa reformasi ini tidak ada GBHN. Arah pembangunan di formulasikan dalam bentuk Rancangan Pembangunan Jangka Menengah dan Panjang (RPJMP) dan Rencana Tata ruang Wilayah Nasional (RTRWN).

Nawacita muncul sejak kampanye Pilpres 2014 yang secara garis besar berisi sembilan dasar kebijakan Jkowi-Kalla. Namun nawacita juga bukan GBHN yang dibuat oleh lembaga yang mewakili seluruh bangsa. Bahkan ada pula yang menuliskan nawacita belum disepakati oleh seluruh komponen dan kekuatan negara-bangsa. Meskipun pendapat ini akan rancu jika dianalisis. Kembali ke persoalan GBHN yang belum ada di Indonesia setelah masa reformasi.

Negara Indonesia sebagai negara yang masih berkembang memerlukan suatu arah pembangunan yang jelas dan konkret untuk mewujudkan pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat Indonesia serta menjadikan Indonesia sebagai negara yang adidaya. Perencanaan pembangunan di Indonesia merupakan suatu keniscayaan yang mutlak keberadaannya, karena tanpa diawali suatu perencanaan maka tidak akan mungkin dapat memberikan pembangunan sesuai dengan apa yang telah diharapkan.³ Itu artinya perencanaan pembangunan adalah ujung tombak manajemen dalam mengelola pembangunan di suatu negara terkait dalam menentukan tindakan yang akurat dan tepat di masa depan melalui urutan skala prioritas dengan memperhitungkan sumber daya yang

² Koran Kompas, Sabtu 23 Januari 2016, Rubrik Opini, hal. 6

³ Muhammad Hasbi Arbi, “UUD-1945 dan GBHN Sebagai Kendali Yuridis Dalam Pembangunan Nasional” Variasi : Vol. 4 No.12, Juni-Juli 2013, h.3.

tersedia.⁴ Selain itu juga, tanpa adanya pembangunan yang terarah tidak mungkin tujuan negara yang tertuang pada alinea ke-4 Pembukaan UUD NRI 1945 dapat tercapai.⁵ Mengingat pentingnya arti pembangunan maka diperlukan suatu sistem perencanaan pembangunan nasional yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan bangsa Indonesia saat ini.

Faktanya instrumen hukum perencanaan pembangunan nasional telah mengalami berbagai macam dinamika sesuai dengan perkembangan dan perubahan pada zamannya. Perubahan yang sangat fundamental pernah terjadi pada saat amandemen UUD 1945, dimana pada saat sebelum reformasi perencanaan pembangunan nasional dilakukan berdasarkan Garis-Garis Besar Haluan Negara atau yang selanjutnya disebut dengan GBHN.⁶ Kemudian, memasuki era reformasi pembangunan nasional kini tidak lagi didasarkan pada GBHN melainkan melalui Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang diterjemahkan lebih lanjut menjadi rencana pembangunan jangka panjang (RPJP), rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) dan rencana pembangunan tahunan (RPT). Salah satu alasan perubahan tersebut disebabkan karena adanya harapan untuk menghasilkan rencana pembangunan melalui hasil proses politik yang lebih sehat (*public choice theory of planning*) dan konsekuensi logis dari MPR yang sudah tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara.

Gambaran di atas tentu kemudian membuat bangsa ini berpikir ulang tentang

penting tidaknya GBHN untuk dibuat oleh lembaga negara yang mewakili seluruh bangsa. Dengan melihat praktek sistem pemerintahan yang dianut Indonesia yaitu Presidensiil, apabila GBHN dibentuk kembali maka akan berbenturan dengan sistem pemerintahan atau tidak.

II. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian ini adalah legal research, yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan pada realitas hukum.⁷ Penelitian ini didasarkan pada adanya gejala berupa kesenjangan antara harapan (*das sollen*) dengan kenyataan (*das sein*) di bidang hukum. Dalam hubungan ini orientasi penelitian adalah *law in action*.⁸ Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui studi dokumen dan studi kepustakaan (*literature studies*). Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif.

III. HASIL PENELITIAN

Terobosan politik sekaligus kemajuan dalam demokrasi di Indonesia yaitu dengan adanya institusionalisasi sistem pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat. Ketika UUD 1945 belum diamandemen, corak pemerintahan Indonesia memang sering dikatakan sebagai siste, semipresidensiil. Namun jika diperhatikan lebih seksama, justru dalam prakteknya lebih parlementer. Hal itu dibuktikan dengan mekanisme pemberhentian Presiden dengan alasan politis. Sistem pemerintahan Indonesia sebelum amandemen konstitusi, selain dikatakan sebagai sistem semipresidensiil, juga sering diistilahkan dengan sistem MPR. Dalam hal ini Presiden bertanggung jawab kepada MPR. Menurut konstruksi konstitusi saat itu, kedudukan politik

⁴ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional*, UU No. 25 Tahun 2004, LN No.104 Tahun 2004, TLN No.4421, Pasal 1.

⁵ Patrialis Akbar, *Arah Pembangunan Nasional Menurut Undang-Undang Dasar*, http://www.fhumj.org/berita/info/berita_detail/17, diakses pada 10 Januari 2016.

⁶ M. Solly Lubis, *Politik dan Hukum di Era Reformasi*, Jakarta : Mandar Maju, 2000, h.50.

⁷ Kadarudin, *Penelitian di Bidang Ilmu Hukum (Sebuah Pemahaman Awal)*, Formaci Press, Semarang, 2021, p. 127

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2005, hlm. 35

presiden adalah sebagai mandataris MPR, sebuah lembaga tertinggi negara yang terdiri dari DPR dan utusan daerah dan utusan golongan yang jumlahnya tidak lebih dari separuh anggota DPR.⁹

Pada masa orde lama di konstitusi negara yaitu Undang-Undang Dasar 1945 terdapat suatu ketentuan tepatnya di pasal 3 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan Undang-Undang Dasar dan garis-garis besar daripada haluan negara. Dari ketentuan di atas dapat kita ketahui bahwa MPR berwenang membuat garis-garis besar haluan negara.

Garis-garis besar haluan negara ini merupakan suatu hasil pemikiran dari *founding father* dari negara Indonesia. Garis-garis besar haluan negara ini juga merupakan suatu tujuan yang hendak atau ingin dicapai oleh bangsa Indonesia dalam kurun waktu 5 tahun. Tujuan yang ingin dicapai tidak hanya meliputi satu aspek saja dan mencakup satu lembaga negara saja, namun tujuan tersebut meliputi banyak aspek mulai dari ekonomi, politik, budaya, sosial, dan sebagainya serta mencakup banyak lembaga negara bukan mencakup lembaga negara pembuat garis-garis besar haluan negara saja dalam hal ini MPR.

Garis-garis besar haluan negara ini terus berlaku mulai dari orde lama sampai orde baru. Sedangkan pada masa reformasi garis-garis besar haluan negara ini dihapus karena hal tersebut mencerminkan suatu lembaga tertinggi yang *absolute* yaitu MPR yang pada saat orde lama sampai orde baru merupakan suatu lembaga tertinggi dalam pemerintahan di Indonesia. Garis-garis besar haluan negara tersebut dihapus melalui amandemen ke III dari Undang-Undang Dasar 1945 sehingga MPR tidak lagi menjadi lembaga negara tertinggi dan tidak berwenang untuk membuat garis-garis besar haluan negara tersebut.

Pada saat setelah amandemen, perubahan tersebut sangat jelas dalam UUD 1945 Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa anggota MPR terdiri dari anggota DPR dan DPD. Perubahan tersebut menuju pada penerapan sistem *bicameral*. Selain untuk menutup peluang penyalahgunaan atau penyimpangan praktek dari kehendak UUD 1945, perubahan kedudukan keanggotaan dan mekanisme keanggotaan MPR dimaksudkan untuk mewujudkan beberapa gagasan:¹⁰

1. Gagasan meniadakan kedudukan MPR sebagai lembaga tertinggi negara
2. Gagasan sistem dua kamar (*bicameral*)
3. Gagasan menyederhanakan sistem keanggotaan dengan meniadakan utusan golongan dan mengubah utusan daerah menjadi DPD.
4. Gagasan mewujudkan demokrasi dalam mengisi keanggotaan MPR dengan cara pemilihan langsung oleh rakyat.

Ada dua jenis ketetapan MPR, yaitu pertama, Tap MPR yang memuat garis-garis besar dalam bidang legislatif, dilaksanakan dengan undang-undang. Kedua, Tap MPR yang memuat garis-garis besar dalam eksekutif, dilaksanakan dengan keputusan presiden. Namun demikian, apapun jenis Tap MPR, pada dasarnya jika dilihat dari substansinya, Ketetapan MPR bukanlah peraturan yang langsung bersifat operasional karena materi Ketetapan banyak yang bersifat abstrak dan lebih merupakan kebijakan, sehingga masih harus dilaksanakan melalui peraturan yang bersifat operasional. Oleh karena itu, penempatan Ketetapan MPR sebagai bagian dari peraturan perundang-undangan lebih mengedepankan pertimbangan politis mengenai posisi MPR dari pada pertimbangan yuridis. Seperti yang terjadi dalam konteks sebelum amandemen UUD 1945 yaitu masa sebelum reformasi 1998.

⁹ Hanta Yuda AR, *Presidensialisme setengah hati dari dilema ke kompromi*, Jakarta, PT. Gramedia, hal.2-3

¹⁰ Bagir Manan, *DPR, DPD dan MPR Dalam UUD 1945 Baru*, FH UII press, Yogyakarta, 2003, hlmn. 74

Setelah amandemen, pada UUD 1945 pasal 1 ayat (2) yang menyatakan bahwa : “*Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*”. Berarti bukan lagi MPR yang melaksanakan kedaulatan. Wacana perlunya pembentukan GBHN bisa saja diwujudkan melalui amandemen UUD 1945. Asalkan, memenuhi syarat formal antara lain hal tersebut diusulkan sepertiga anggota MPR RI dan melalui sidang paripurna yang kuorum. Namun sejatinya substansi GBHN sudah ada di Undang-Undang tentang Sistem Pembangunan Nasional.

Terbitnya *beleid* tersebut terjadi ketika era Orde Baru sudah tumbang dan UUD 1945 diamandemen untuk keempat kalinya. Akibat amandemen itu, hingga kini tak ada lagi lembaga tertinggi negara. Sekarang karena Undang-Undang Dasar berubah, maka bentuk hukum bagi yang dulu disebut GBHN sekarang Undang-Undang. Yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional. Undang-Undang itu sama saja sejatinya dengan GBHN.¹¹ Oleh karena itu menghidupkan kembali GBHN merupakan satu alternatif yang sebaiknya dipertimbangkan. Sebab, yang esensial adalah bagaimana menerapkan pembangunan jangka panjang. Memunculkan lagi GBHN berarti mengamandemen UUD 1945 lagi. Padahal, secara pukul rata amandemen terhadap konstitusi biasanya berselang waktu 20 tahun. Sedangkan, dari amandemen teranyar, kini baru berjarak 16 tahun.

KELEBIHAN SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TERHADAP GBHN

Terdapat dua kelebihan dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (selanjutnya disingkat SPPN) yang tidak

dimiliki oleh GBHN. Pertama SPPN itu lebih terarah karena mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan ada dibawah satu garis komando yaitu oleh eksekutif atau Presiden. Hal ini tentunya membuat SPPN menjadi lebih terarah dan mudah dilaksanakan karena hanya dipegang oleh satu lembaga saja, lebih lanjut hal ini akan memudahkan koordinasi karena mulai dari perencanaan hingga pada tataran pelaksanaan semuanya dipegang oleh Presiden selaku cabang kekuasaan yang memiliki wewenang penuh dalam melakukan pembangunan. Sedangkan GBHN justru memicu ketidaksinambungan antara program yang diharapkan dan program yang direalisasikan, karena proses perencanaanya ada di MPR sedangkan pelaksanaannya ada di Presiden, hal ini tentunya akan membuat Presiden merasa tidak nyaman karena program yang nantinya akan dilaksanakan tidak sesuai dengan apa yang diyakinkan.

Kedua, dalam SPPN terdapat mekanisme bernama Musrenbang atau Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang terdiri dari unsur-unsur penyelenggara negara, akademisi dan unsur masyarakat.¹² Itu artinya SPPN dibuat berdasarkan kajian praktik dan akademik yang mumpuni karena melibatkan banyak pihak dalam perencanaanya, meskipun pada akhirnya perencanaan final ada di tangan Presiden. Sedangkan GBHN penyusunannya hanya dilakukan oleh MPR secara sendiri, tanpa adanya peran serta dari unsur-unsur lain yang memiliki pertimbangan pula. Hal ini tentunya mengakibatkan proses perencanaan GBHN hanya bermuatan unsur politik semata, berbeda dengan SPPN yang kaya akan muatan kebutuhan praktik dan akademik.

¹¹ Menurut Pendapat Pakar Hukum Tatanegara, Prof. Mahfud, MD, di muat dalam Koran Republika, Selasa, 12 Januari 2016

¹² Hanif Nurcholis dan Djony Herfan, *Perencanaan Partisipatif Pemerintah Daerah*, Jakarta : Grasindo, 2009, h.97.

Ketiga, SPPN sejatinya membawa semangat otonomi daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban yang dimiliki oleh daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat di wilayahnya berdasarkan prinsip yang seluas-luasnya.¹³ Dengan format SPPN yang terdiri dari RPJMD membuat pemerintah daerah dapat leluasa melakukan perencanaan pembangunan sesuai dengan kebutuhan empirik yang ada di wilayahnya. Karena pada dasarnya tidak ada yang lebih tahu kebutuhan pembangunan di suatu wilayah kalau bukan masyarakat daerah itu sendiri dan pemerintah daerahnya. Sedangkan dalam GBHN yang hanya terdiri dari satu dokumen perencanaan justru membuat daerah terpaksa tunduk atas perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat. Hal itu disebabkan karena penyusunan GBHN bersifat sentralistik dan *Top-Down*,¹⁴ tentunya hal ini meningkatkan potensi tidak terakomodirnya kebutuhan khusus yang berbeda-beda di berbagai wilayah karena segala perencanaan pembangunan diseluruh wilayah Indonesia disamaratakan oleh Pemerintah Pusat melalui GBHN.

Kemudian berdasarkan data aktual dari laporan Bapenas terkait evaluasi RPJMN pada tahun 2010-2014, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan SPPN sudah efektif dan terlaksana dengan baik, hal ini mengindikasikan bahwa SPPN telah layak dan mampu menggantikan peran GBHN sebagai sistem perencanaan pembangunan nasional. Kesuksesan SPPN yang tertuang dalam RPJP terbukti lebih baik yakni : (1) Program penghapusan buta aksara yang ditargetkan 4,18 , dengan SPPN hasilnya 4,40%. (2) Pertumbuhan

Ekonomi yang ditargetkan 7%, dengan SPPN hasilnya sudah 6.5%. (3) Pengurangan Kemiskinan yang ditargetkan 10%, dengan SPPN hasilnya 11 66%. (4) Pengentasan Pengangguran yang ditargetkan 6 %, dengan SPPN hasilnya 6.32%.¹⁵

Kemudian jika dilihat dari sistem pemerintahan pasca amandemen ke-empat, Indonesia merupakan negara yang berbentuk presidensial. Secara otomatis presiden mempunyai kedudukan yang sederajat dengan MPR, karena Presiden bukan lagi mandataris MPR. Untuk itu, jika diadakan kembali GBHN, menurut penulis, justru ini bertentangan dengan sistem Presidensiil yang sekarang diterapkan di Indonesia, terbukti dengan Presiden dan wakilny di pilih langsung oleh rakyat. Apabila GBHN akan dibentuk kembali, maka rakyat yang sudah memilih presiden secara langsung sia-sia belaka, karena MPR kembali lagi seperti jaman sebelum reformasi. Dengan mudah, Presiden bisa digulingkan dengan alasan-alasan politis. Wacana GBHN dibentuk kembali akan terwujud jika sistem pemerintahan kita Parlementer. Sekarang sistem pemerintahan Presidensiil, dengn multi partai. Kedudukan Presiden pundan MPR sederajat, ini sudah tertuang dalam amandemen UUD 1945.

Dalam proses amandemen UUD 1945 sejak tahun 1999 hingga tahun 2002 terdapat lima komitmen yang disepakati oleh panitia ad-hoc MPR RI¹⁶ Lima komitmen tersebut yakni tidak mengubah pembukaan UUD 1945, tetap mempertahankan NKRI, penjelasan UUD 1945 ditiadakan, perubahan UUD 1945 dilakukan dengan cara adendum, dan yang terakhir adalah mempertahankan sistem

¹³ Indonesia, *Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah*, UU No. 23 Tahun 2014, LN No. 244 Tahun 2014, TLN No. 5587, Pasal 1 Angka 6.

¹⁴ Emil Salim, *Revolusi Berhenti Hari Minggu : 70 Tahun Emil Salim*, Jakarta : Kompas, 2000, h.297

¹⁵ BAPENAS, *Evaluasi Paruh Waktu RPJMN 2010-2014*, Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, 2013.

¹⁶ Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi, *Civic Education: Antara Realitas Politik dan Implementasi Hukumnya*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010, h.148.

pemerintahan presidensil.¹⁷ Kesepakatan dasar untuk mempertegas sistem pemerintahan presidensil dimaksudkan untuk memperkuat sistem pemerintahan yang stabil dan demokratis yang dianut oleh negara Republik Indonesia agar sesuai dengan apa yang telah dipilih oleh *founding fathers* pada tahun 1945. Berbicara dalam konteks sistem pemerintahan maka erat kaitannya dengan bagaimana cara pemerintahan di suatu negara dijalankan. Dalam sistem pemerintahan presidensil menurut Prof. Jimly, Abdul Ghoffar dan Duchacck terdapat beberapa karakteristik khusus yang membedakannya dengan sistem pemerintahan parlementer yakni: (1) Presiden dan kabinetnya tidak bertanggungjawab kepada legislatif, akan tetapi langsung kepada rakyat.¹⁸ (2) Presiden memiliki hak prerogratif untuk menentukan arah pembangunan nasional selaku kepala pemerintahan sekaligus kepala negara.

Indonesia sebagai negara yang dengan tegas menganut sistem pemerintahan presidensil dalam pelaksanaannya kerap menuai banyak halangan dan permasalahan, salah satunya adalah ketika GBHN itu diberlakukan. Dimana dengan adanya GBHN membuat semangat sistem pemerintah presidensil yang Indonesia anut menjadi tercederai. Hal itu dikarenakan dengan diterapkannya GBHN akan membuat Presiden harus mempertanggungjawabkan pembangunan yang telah dilakukannya kepada MPR selaku lembaga yang membuat GBHN itu sendiri. Jika dikorelasikan dengan karakteristik sistem pemerintahan

presidensil butir-A dari sini saja penerapan GBHN sudah tidak valid dengan sistem pemerintahan presidensil karena menyebabkan Presiden harus bertanggungjawab kepada MPR bukan kepada rakyat secara langsung.

Dengan adanya GBHN akan membuat Presiden menjadi tersandera karena Presiden hanya berwenang untuk melaksanakan isi dari GBHN saja, bukan sebagai Presiden yang seutuhnya dengan melaksanakan program-program pembangunan yang sejatinya ia yakini. Itu artinya dengan adanya GBHN akan membuat tekanan politik yang tidak sehat kepada Presiden karena Presiden tidak mampu untuk kreatif dan mandiri dalam merencanakan dan menjalankan pembangunan. Kesalahan sistem GBHN ini tentunya akan berdampak dengan tidak sesuai program pembangunan yang ingin direalisasikan oleh MPR dengan apa yang sejatinya diinginkan oleh Presiden. Jika dilihat dari perspektif ketatanegaraan pun, sekarang ini Presiden bukan lagi sebagai mandataris dari MPR akan tetapi sebagai mandataris langsung dari rakyat sehingga itu artinya tidak ada lagi hubungan kausalitas antara Presiden dan MPR selain daripada masalah sumpah jabatan dan pelantikan.

Kemudian dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dibuat Peraturan Presiden No. 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah nasional tahun 2020-2024. Peraturan Presiden ini dikeluarkan untuk melaksanakan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004. Maka Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 dengan berbagai kelebihanannya sangat bisa menggantikan GBHN.

IV. KESIMPULAN

Garis-garis besar haluan negara telah dihapus melalui amandemen ke III dari Undang-Undang Dasar 1945 sehingga MPR tidak lagi menjadi lembaga negara tertinggi dan tidak berwenang untuk

¹⁷ Ni'Matul Huda, *Lembaga Negara dalam Masa Transisi Demokrasi*, Yogyakarta : UII Press, 2007, h. 53.

¹⁸ Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta : Bhuna Ilmu Populer, 200, h.316 dan Abdul Ghoffar, *Perbandingan Kekuasaan Presiden Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945 Dengan Delapan Negara Maju*, Jakarta : Kencana, 2009, h. 49.

membuat garis-garis besar haluan negara tersebut.

Setelah Undang-Undang Dasar mengalami amandemen, maka bentuk hukum bagi yang dulu disebut GBHN sekarang menjadi Undang-Undang. Yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang itu sama saja sejatinya dengan GBHN.

Apabila dilihat dari sistem pemerintahan pasca amandemen ke-empat, Indonesia merupakan negara yang berbentuk presidensial. Secara otomatis presiden mempunyai kedudukan yang sederajat dengan MPR, karena Presiden bukan lagi mandataris MPR. Sehingga GBHN tidak diperlukan karena sudah ada Undang-undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mana essensinya sama dengan GBHN.

Kelebihan dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) antara lain Pertama SPPN itu lebih terarah karena mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan ada dibawah satu garis komando yaitu oleh eksekutif atau Presiden, terdapat mekanisme bernama Musrenbang atau Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang terdiri dari unsur-unsur penyelenggara negara, akademisi dan unsur masyarakat, Kemudian berdasarkan data aktual dari laporan Bapenas terkait evaluasi RPJMN pada tahun 2010-2014, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan SPPN sudah efektif dan terlaksana dengan baik, hal ini mengindikasikan bahwa SPPN telah layak dan mampu menggantikan peran GBHN sebagai sistem perencanaan pembangunan nasional.

REFERENSI

Abdul Ghoffar, *Perbandingan Kekuasaan Presiden Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945 Dengan Delapan Negara Maju*, Jakarta : Kencana, 2009.

Bagir Manan, *DPR, DPD dan MPR Dalam UUD 1945 Baru*, FH UII press, Yogyakarta, 2003.

BAPENAS, *Evaluasi Paruh Waktu RPJMN 2010-2014*, Jakarta : Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional, 2013.

Emil Salim, *Revolusi Berhenti Hari Minggu: 70 Tahun Emil Salim*, Jakarta: Kompas, 2000.

Hanif Nurcholis dan Djony Herfan, *Perencanaan Partisipatif Pemerintah Daerah*, Jakarta: Grasindo, 2009.

Hanta Yuda AR, *Presidensialisme setengah hati dari dilema ke kompromi*, Jakarta, PT. Gramedia, 2010.

<http://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/16/01/12/o0uhz8354-mahfud-md-tegaskan-indonesia-pasca-reformasi-punya-esensi-gbhn,diambil> tanggal 19 Februari 2016

<https://www.alinea.id/politik/fokus-jokowi-maruf-pada-nawacita-jilid-ii-b1U4h9dnK>

<https://indonesiabaik.id/infografis/visi-jokowi-maruf-amin-untuk-indonesia>

Indonesia, *Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah*, UU No. 23 Tahun 2014, LN No. 244 Tahun 2014, TLN No. 5587, Pasal 1 Angka 6.

Indonesia, *Undang-Undang Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional*, UU No. 25 Tahun 2004, LN No.104 Tahun 2004, TLN No.4421, Pasal 1.

Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi, *Civic Education: Antara Realitas Politik dan Implementasi Hukumnya*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2010.

Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta: Bhuna Ilmu Populer, 2009.

Koran Republika, Selasa, 12 Januari 2016.

- Koran Kompas ,Sabtu 23 Januari 2016
 ,Rubrik Opini, hal. 6, diakses 20
 Februari 2016
- Muhammad Hasbi Arbi, “UUD-1945 dan
 GBHN Sebagai Kendali Yuridis
 Dalam Pembangunan Nasional”
 Variasi : Vol. 4 No.12, Juni-Juli
 2013.
- M. Solly Lubis, *Politik dan Hukum di Era
 Reformasi*, Jakarta : Mandar Maju,
 2000.
- Ni'matul Huda, SH., M.Hum(Editor),
 Problematika Ketetapan MPR Dalam
 perundang-undangan Indonesia, FH.
 UII Press, Cet. Pertama Desember
 2015.
- Patrialis Akbar, *Arah Pembangunan
 Nasional Menurut Undang-Undang
 Dasar*,
 [http://www.fhumj.org/berita_info/be
 rita_detail/17](http://www.fhumj.org/berita_info/berita_detail/17), diakses pada 10
 Januari 2016.
- Ni'Matul Huda, *Lembaga Negara dalam
 Masa Transisi Demokrasi*,
 Yogyakarta : UII Press, 2007.